



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kota Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 10 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
- 2) Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
- 3) Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
- 4) Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023;
- 5) Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
- 7) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
- 8) Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Dr. Yanto Irianto, S.H., M.H., Sri Wahyuni, S.Kep., S.H., Sugianto, S.H., dan Suparman, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pancaran Hati"

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Griya Mukti Asri C. 17 No. 17 Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal XXX Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal X Desember 2023 di bawah Register Nomor : X/W/Pid/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn, tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXX** berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek (short) warna biru dongker;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Dikembalikan kepada saksi YUNI RAHAYU Binti (Alm) SUPARMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa **XXX** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
2. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **XXX** pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat didalam kamar di rumah yang beralamat di Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib bertempat di dalam kamar Anak korban yang saat kejadian masih berumur 12 (dua belas) tahun (lahir di Kota Cirebon pada tanggal 12 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6400064855 tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sanusi, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



yang beralamatkan di Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Anak korban sedang tertidur di kamarnya, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dengan mengenakan pakaian setengah badan (hanya mengenakan celana pendek) langsung memeluk Anak korban, memegang payudara Anak korban dan terdakwa melepaskan celananya sehingga tidak mengenakan pakaian sama sekali, setelah itu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan Anak korban sehingga Anak korban tidak mengenakan baju hanya menggunakan celana pendek saja, lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa "BAPAK MAU NGAPAIN?", Terdakwa menjawab "NGGAK BAPAK CUMA MAU GANTIIN BAJU AJA", karena Anak korban merasa risih lalu Anak korban ingin keluar kamar namun tiba-tiba tangannya ditarik oleh Terdakwa dan tubuh Anak korban langsung dibanting keatas kasur, setelah itu Anak korban berteriak namun Terdakwa langsung membekap mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa meraba dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban sehingga Anak korban menangis karena kesakitan. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sekira 10 menit dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelamin Terdakwa diluar (celana dalam milik Terdakwa), setelah itu Terdakwa melepaskan bekapannya dimulut Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana pendeknya lalu keluar dari dalam kamar Anak korban dan Terdakwa berkata kepada Anak korban "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA", setelah itu Anak korban mengenakan pakaiannya sambil menangis, dan merasa kesakitan dibagian alat kelaminnya dan Anak korban melihat bercak darah dipakaian dalamnya dan setelah itu terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada diri anak korban dimana perbuatan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wlb bertempat didalam kamar Anak korban yang beralamatkan di Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban dan berkata "NOK MAIN YA, BAPAK JANJI INI YANG

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERAKHIR KALI !”, lalu Anak korban menjawab “GAMAU, BAPAK DULU JUGA BILANG BEGITU TAPI INGKARIN ! INI TUH PERBUATAN SALAH PAK, SAYA MAU CERITA SAJA KE NENEK !”, lalu Terdakwa DJODI berkata “KALO KAMU CERITA NASIB BAPAK GIMANA NOK !”, setelah itu Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak korban, saat itu Anak korban menolak namun Anak korban dipukul , dicubit dan ditampar oleh Terdakwa, karena Anak korban takut, Anak korban diam saja dan Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak korban dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban, lalu meraba, mencium, meremas payudara, dan mencium bibir Anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekira 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak korban, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak korban, dan Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban saat kondisi Anak korban sedang haid.

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak korban yang menikah secara agama/sirih dengan ibu kandung Anak korban yang bernama pada tanggal 19 Januari 2008 dan menikah secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2017.
- Akibat perbuatan terdakwa DJODI tersebut, anak korban diperiksa di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 111/Ver.RSUD-GJ/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angghea Rachmiawaty, Sp.OG selaku dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan fisik
 - Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
 - Tekanan darah : seratus sebelas per enam puluh tujuh millimeter air raksa
 - Nadi : delapan puluh lima kali per menit
 - Pernapasan : Sembilan belas kali per menit
 - Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat Celsius

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul sembilan, dan pukul dua belas mencapai dasar, tidak tampak kemerahan.

- Penatalaksanaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSD Gunung Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang.

- Kesimpulan :

Pemeriksaan selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul sembilan, dan pukul dua belas mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **XXX** pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat didalam kamar di rumah yang beralamat di Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib bertempat di dalam kamar Anak korban yang saat kejadian masih berumur 12 (dua belas) tahun (lahir di Kota Cirebon pada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6400064855 tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sanusi, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon) yang beralamatkan di Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Anak korban sedang tertidur di kamarnya, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dengan mengenakan pakaian setengah badan (hanya mengenakan celana pendek) langsung memeluk Anak korban, memegang payudara Anak korban dan terdakwa melepaskan celananya sehingga tidak mengenakan pakaian sama sekali, setelah itu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan Anak korban sehingga Anak korban tidak mengenakan baju hanya menggunakan celana pendek saja, lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa "BAPAK MAU NGAPAIN?", Terdakwa menjawab "NGGAK BAPAK CUMA MAU GANTIIN BAJU AJA", karena Anak korban merasa risih lalu Anak korban ingin keluar kamar namun tiba-tiba tangannya ditarik oleh Terdakwa dan tubuh Anak korban langsung dibanting keatas kasur, setelah itu Anak korban berteriak namun Terdakwa langsung membekap mulut Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa meraba dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban sehingga Anak korban menangis karena kesakitan. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sekira 10 menit dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelamin Terdakwa diluar (celana dalam milik Terdakwa), setelah itu Terdakwa melepaskan bekapannya dimulut Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana pendeknya lalu keluar dari dalam kamar Anak korban dan Terdakwa berkata kepada Anak korban "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA", setelah itu Anak korban mengenakan pakaiannya sambil menangis, dan merasa kesakitan dibagian alat kelaminnya dan Anak korban melihat bercak darah dipakaian dalamnya dan setelah itu terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada diri anak korban dimana perbuatan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wlb bertempat didalam kamar Anak korban yang beralamatkan di Jl.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapt. Samadikun Gg. Empang I RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban dan berkata "NOK MAIN YA, BAPAK JANJI INI YANG TERAKHIR KALI !", lalu Anak korban menjawab "GAMAU, BAPAK DULU JUGA BILANG BEGITU TAPI INGKARIN ! INI TUH PERBUATAN SALAH PAK, SAYA MAU CERITA SAJA KE NENEK !", lalu Terdakwa DJODI berkata "KALO KAMU CERITA NASIB BAPAK GIMANA NOK !", setelah itu Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak korban, saat itu Anak korban menolak namun Anak korban dipukul, dicubit dan ditampar oleh Terdakwa, karena Anak korban takut, Anak korban diam saja dan Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak korban dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban, lalu meraba, mencium, meremas payudara, dan mencium bibir Anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sekira 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak korban, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak korban, dan Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban saat kondisi Anak korban sedang haid.

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak korban yang menikah secara agama/sirih dengan ibu kandung Anak korban yang bernama pada tanggal 19 Januari 2008 dan menikah secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2017.
- Akibat perbuatan terdakwa DJODI tersebut, anak korban diperiksa di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 111/Ver.RSUD-GJ/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angghea Rachmiawaty, Sp.OG selaku dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan fisik
 - Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
 - Tekanan darah : seratus sebelas per enam puluh tujuh millimeter air raksa
 - Nadi : delapan puluh lima kali per menit
 - Pernapasan : Sembilan belas kali per menit

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat Celsius
- Pemeriksaan selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul sembilan, dan pukul dua belas mencapai dasar, tidak tampak kemerahan.
- Penatalaksanaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSD Gunung Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang.

- Kesimpulan :

Pemeriksaan selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul sembilan, dan pukul dua belas mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Cbn atas nama Terdakwa XXX tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Nendri Bin (Alm) Maman Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan karena keponakan saksi telah menjadi korban Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan saksi bernama Anak Korban, yang saat ini berumur 15 tahun, tinggal di Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I Rt/Rw.006/003 Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa ibu anak korban bernama Yuni Rahayu yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa anak korban bersaudara 2 orang dan anak korban adalah anak pertama sedangkan adiknya perempuan berusia 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya langsung, namun saksi hanya mengetahui dari cerita nenek anak korban yang sebelumnya ada menceritakan kepada nenek anak korban yakni saksi Yati Daswati;
- Bahwa menurut cerita anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa sejak kelas 6 SD sampai sekarang sudah kelas 1 SMA;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban didalam kamar tidurnya pada saat posisi istri / ibu anak korban sudah tidur;
- Bahwa anak korban tidak mau menceritakan kejadian yang dialaminya karena terdakwa bilang ke anak korban untuk jangan cerita ke siapa-siapa nanti bahaya dan kejadian persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari sekali selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban bahwa awalnya saat itu korban sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar lalu meraba-raba payudara anak korban dan meyuruh anak korban untuk tiduran dan Terdakwa langsung membekap mulut anak korban kemudian Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat mendengar cerita dari anak korban tersebut, saksi, ibu anak korban, kakak anak korban, dan nenek anak korban langsung memanggil terdakwa dan menanyakan tentang kejadian yang menimpa anak korban dan saat ditanya pertama kali terdakwa tidak mengakui namun setelah ditanya terus menerus akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat kejadian pertama anak korban masih berusia 12 tahun;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban persetubuhan tersebut dilakukan secara dipaksa oleh Terdakwa dilakukan dengan cara membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan dan setelah melakukan persetubuhan tersebut ada ancaman dengan perkataan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan bilang ke siapa-siapa” sehingga anak korban takut lalu anak korban melakukan persetubuhan tersebut secara terpaksa;

- Bahwa anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena anak korban takut dan diancam oleh terdakwa dan jika anak korban menolak anak korban akan dipukul terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan ketakutan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatannya sejak anak korban kelas 6 (enam) SD melainkan sejak anak korban pulang dari pondok pesantren yaitu kelas 3 (tiga) SMP;

2) Saksi Yati Daswati Binti (Alm) Dasra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan karena cucu kandung saksi telah menjadi korban Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya;
- Bahwa cucu kandung saksi bernama Anak Korban, yang saat ini berumur 15 tahun, tinggal di Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I Rt/Rw.006/003 Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa ibu anak korban bernama Yuni Rahayu yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa anak korban bersaudara 2 orang dan anak korban adalah anak pertama sedangkan adiknya perempuan berusia 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari anak korban sendiri dan saksi juga pernah memergoki pada saat Terdakwa sedang menindih di atas tubuh anak korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban;
- Bahwa saksi memergoki Terdakwa sedang menindih tubuh anak korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban sekitar bulan September 2020 siang hari di kamar tidur anak korban;
- Bahwa berawal pada saat itu saksi sedang mengobrol dengan anak korban di rumah kemudian tidak berapa lama saksi pergi ke warung

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belanja setelah selesai pulang belanja dari warung ketika sampai di rumah saksi tidak mendapati keberadaan anak korban kemudian saksi mencari anak korban di sekitar rumah dengan memasuki tiap kamar di rumah tersebut dan ketika saksi membuka gorden kamar anak korban ternyata saksi melihat saat itu terdakwa sedang menindih tubuh anak korban sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban, saat melihat kejadian tersebut kemudian saksi teriak “subhanallah, Amel keluar” kemudian terdakwa tetap didalam kamar sedangkan anak korban langsung lari keluar dari dalam kamar kemudian saksi langsung memarahi terdakwa namun saat itu saksi tidak memberitahu ibu anak korban karena berharap kejadian tersebut tidak akan terulang lagi;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak korban pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar Jam 18.30 setelah maghrib;
- Bahwa menurut cerita anak korban, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sudah sering dilakukan dimana yang pertama sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib bertempat dikamar tidur anak korban, awalnya anak korban sedang tertidur dikamar tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggunakan pakaian setengah badan (hanya menggunakan celana pendek) langsung memeluk anak korban lalu memegang payudara anak korban dan terdakwa melepaskan celananya sehingga tidak menggunakan pakaian sama sekali, setelah itu terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga anak korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek saja, dan saat itu anak korban menanyakan “Bapak Mau Ngapain?”, kemudian terdakwa menjawab “Nggak Bapak Cuma Mau Gantiin Baju Aja”, karena saat itu anak korban merasa risih lalu anak korban ingin keluar ke ruang tamu namun tangannya ditarik oleh terdakwa dan tubuh anak korban langsung dibanting keatas kasur, setelah itu anak korban berteriak namun terdakwa langsung membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan sambil berkata “Diam Jangan Berisik, Jangan Teriak” dan saat itu anak korban menuruti karena takut;
- Bahwa menurut cerita anak korban bahwa saat anak korban sedang datang bulan terdakwa masih tetap menyetubuhi anak korban dan jika anak korban menolak malah dibekap mulutnya, dipukul dan dicubit;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian yang pertama kali, usia anak korban masih 12 tahun;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang payudara korban dan Terdakwa saat itu masih memakai celana dalam;
- 3) Saksi Dini Silvia Binti Mochammad Zaenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan karena adik tiri saksi telah menjadi korban Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya;
 - Bahwa adik saksi bernama Anak Korban, yang saat ini berumur 15 tahun, tinggal di Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I Rt/Rw.006/003 Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
 - Bahwa ibu anak korban bernama Yuni Rahayu yang merupakan ibu kandung saksi, dimana ibu kandung saksi telah menikah lagi dengan Terdakwa dan memiliki 2 orang anak yakni anak korban dan 1 (satu) adiknya perempuan berusia 4 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh adik saksi dari cerita nenek saksi yakni saksi Yati Daswati pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar Jam 20.00 Wib di rumah Jl. Samadikun Gg. Empang I Rt. 006/003 Kel. Kebon Baru Kec. Kejaksan Kota Cirebon, awalnya saksi dihubungi oleh nenek saksi dan menyampaikan bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa, dan nenek saksi meminta saksi untuk datang ke rumah, setelah saksi datang ke rumah, saksi menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada anak korban dan nenek saksi;
 - Bahwa persetubuhan terakhir kali yang dialami oleh anak korban terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar Jam 00.00 Wib, di kamar tidur anak korban;
 - Bahwa persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada saat anak saksi duduk di kelas 6 SD;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek saksi pernah memergoki terdakwa sedang menindih tubuh anak korban sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban;
- Bahwa menurut cerita anak korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan sudah sering dilakukan hampir tiap malam dimana yang pertama sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib bertempat dikamar tidur anak korban dan jika anak korban menolak malah dibekap mulutnya, dicubit dan dipukul;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan secara dipaksa oleh Terdakwa dilakukan dengan cara membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan dan setelah melakukan persetubuhan tersebut ada ancaman dengan perkataan "jangan bilang ke siapa-siapa" dimana anak korban takut lalu anak korban melakukan persetubuhan tersebut secara terpaksa;
- Bahwa setelah anak korban menceritakan hal tersebut, saksi menyuruh anak korban agar selalu mengunci kamarnya jika anak korban mau tidur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa saat kejadian yang pertama kali, usia anak korban masih 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan, dimana pada saat pembuatan surat pernyataan yang hadir adalah saksi, saksi Nendri, saksi dini, anak korban, terdakwa bersama anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya yakni 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa yang memiliki ide membuat surat pernyataan adalah saksi Nendri dan saksi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri, dimana saksi yang membuat konsep dan Terdakwa menyalin kembali konsep tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa kejadian yang pertama sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib bertempat dikamar tidur anak korban dimana berawal ketika awalnya anak korban sedang tidur dikamar anak korban tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggunakan pakaian setengah badan (hanya menggunakan celana pendek) langsung memeluk anak korban dan memegang payudara anak korban lalu Terdakwa melepaskan celananya sehingga tidak menggunakan pakaian sama sekali, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga anak korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek saja, lalu anak korban bertanya “bapak mau ngapain?”, Terdakwa menjawab “nggak bapak cuma mau gantiin baju aja”, karena anak korban merasa risih lalu anak korban ingin keluar ke ruang tamu namun ditarik tangannya oleh Terdakwa dan tubuh anak korban langsung dibanting keatas kasur, setelah itu anak korban berteriak namun Terdakwa langsung membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa meraba dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin anak korban, sehingga anak korban menangis karena kesakitan. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar, lalu Terdakwa menggunakan celana pendeknya lalu keluar dari kamar anak korban, setelah itu anak korban menggunakan pakaian anak korban dengan keadaan anak korban menangis, dan merasa kesakitan dibagian kemaluan anak korban, dan anak korban melihat bercak darah di celana dalam anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lebih dari sekali dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat dikamar tidur anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan lagi perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan mengatakan “nok main ya, bapak janji ini yang terakhir kali !”, anak korban menjawab “gamau, bapak dulu juga bilang begitu tapi ingkarin ! ini tuh perbuatan salah pak, anak korban mau cerita saja ke nenek!”, Terdakwa berkata “kalo kamu

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



cerita nasib bapak gimana nok !", setelah itu Terdakwa memaksa membuka pakaian anak korban, saat itu anak korban menolak namun anak korban dipukul , dicubit dan ditampar oleh Terdakwa, karena anak korban takut anak korban diam saja dan Terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, meraba, mencium, meremas payudara anak korban, dan mencium bibir anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat kondisi Anak korban sedang haid;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa jika anak korban menolak Terdakwa akan marah, memukul mencubit bahkan menampar anak korban sehingga anak korban takut jika anak korban tidak mau melakukannya;
- Bahwa setiap selesai atau sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa berkata "jangan bilang ke siapa-siapa" dimana karena anak korban takut sehingga anak korban menuruti keinginan terdakwa tersebut;
- Bahwa nenek anak korban yang bernama saksi yati daswati sekira bulan November 2022 jam 14.00 Wib, tidak sengaja lewat melihat kamar anak korban, dan saat itu ada Terdakwa sedang berada diatas tubuh anak korban menempelkan kemaluannya serta memegang payudara anak korban dimana saat itu Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaian lengkap dan nenek sempat bertanya "kamu ngapain cucu saya !", Terdakwa menjawab "saya ga ngapa-ngapain", lalu nenek anak korban menyuruh anak korban keluar dari kamar sedangkan Terdakwa tetap tetap berada didalam kamar lalu nenek anak korban bertanya kepada anak korban "kamu habis ngapain sama bapak kamu?", anak korban menjawab "ga tau bapak, suka gitu", lalu nenek anak korban berkata "lain kali kalo bapak kamu begitu jangan mau !";

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban takut jika anak korban menceritakan hal tersebut kepada ibu anak korban karena takut ibu anak korban akan kaget dan akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya karena ibu anak korban memiliki penyakit jantung dan anak korban akhirnya mengatakan kepada neneknya karena sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video porno ke handphone anak korban dan kadang menunjukkan langsung ke anak korban, dan saat itu anak korban pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa mengirim video tersebut, namun Terdakwa hanya diam saja;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sering memeluk dan menidurkan anak korban, dimana saksi berfikir itu merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya;
 - Bahwa anak korban merasakan sakit dibagian kemaluan dan anak korban takut serta trauma jika bertemu Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban tersebut adalah benar;

5) Saksi Yuni Rahayu Binti (Alm) Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan karena anak kandung saksi telah menjadi korban Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi;
- Bahwa anak kandung saksi bernama Anak Korban, yang saat ini berumur 15 tahun, tinggal di Jl. Kapt. Samadikun Gg. Empang I Rt/Rw.006/003 Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita ibu saksi yakni saksi Yati Daswati yang mendapatkan cerita tersebut langsung dari anak korban dan saat itu saksi kaget dan belum percaya dan menurut cerita anak korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sudah sering dilakukan dimana yang pertama sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib bertempat dikamar tidur anak korban dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat dikamar tidur anak korban;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut, langsung menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa menurut cerita anak korban bahwa saat perbuatan pertama terdakwa melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut anak korban karena anak korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa dan setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa berkata "jangan bilang ke siapa-siapa" sehingga anak korban menuruti karena takut selain itu jika anak korban menolak, terdakwa akan menampar, memukul dan mencubit anak korban;
- Bahwa saat mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi, paman korban, kakak korban, dan nenek korban langsung memanggil terdakwa dan menanyakan tentang kejadian yang menimpa anak korban dan saat ditanya pertama kali terdakwa tidak mengakui namun setelah ditanya terus menerus akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi selaku istri terdakwa saat meminta untuk berhubungan badan dengan terdakwa sering ditolak dengan alasan terdakwa sakit kakinya dan lain sebagainya namun kenapa terdakwa bisa melakukan hubungan badan dengan anak korban yang merupakan anak kandungannya sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Ahli atas nama Sрни Piyanti, S.Psi Binti (Alm) Mulyo sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli berprofesi sebagai Psikolog Klinis di Pusat Pelayanan Terpadu RSUD Gunungjati Kota Cirebon;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 25 Agustus 2023, di Ruang Pusat Pelayanan Terpadu RSUD Gunung Jati Kota Cirebon;
- Bahwa Jenis dan Metode Pemeriksaan sesuai dengan maksud dan tujuan Pemeriksaan Psikologi Forensik dengan menggunakan. Wawancara kognitif. Baterai Tes psikologis untuk mengukur kondisi kognitif, afektif dan Psikomotor saksi korban;
- Bahwa Langkah-langkah ahli ialah membuat anak rileks dengan mengajak bercerita dengan tujuan mencairkan suasana;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memandu anak mengerjakan Tes sesuai dengan Wawancara kognitif. Baterai Tes psikologis untuk mengukur kondisi kognitif, afektif dan Psikomotor saksi korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Psikologis untuk dengan Kesimpulan : Dinamika psikologis profil saksi (analisa teoritis) :
 - ✓ Pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi Saksi korban secara umum menunjukkan sikap kooperatif, namun bereaksi lambat dalam menjawab pertanyaan, serta kemampuan berfikirnya mengalami hambatan berada dalam taraf Borderline, namun tidak mengalami hambatan komunikasi dan memberikan respon lambat;
- Bahwa anak korban kemampuan berfikirnya mengalami hambatan berada dalam taraf Bordelina (IQ tujuh puluh lima) namun tidak mengalami hambatan komunikasi, memberikan respon lambat;
- Bahwa bentuk-bentuk gangguan psikis ialah gangguan yang di alami secara Psikis terhadap seseorang contohnya seperti kegelisahan, kekhawatiran yang berlebih, merengek berlebihan jika menginginkan sesuatu, dan menangis secara terus menerus;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan anak korban pada tanggal 25 Agutsus 2023, bahwa kondisi Psikis anak mengalami Trauma Psikis, karena dari hasil pemeriksaan anak korban setelah adanya peristiwa tersebut anak korban merasa terhinakan, kurang percaya diri, cenderung menyendiri, mudah sedih dan tegang, serta merasa bahwa dirinya ditolak dan tidak didukung oleh orang tuanya, selain itu anak korban memiliki pemikiran ingin mencederai diri sendiri dan pesimis, sering merasa tidak nafsu makan, kesulitan tidur, dan mengalami gangguan pencernaan;
- Bahwa trauma fisik ialah trauma berdampak dari adanya benturan fisik yang mengakibatkan luka, Sedangkan trauma psikis ialah taruma yang berdampak dari adanya kekerasan psikis dan fisik sehingga mengalami gangguan psikis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang bernama anak korban;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa dengan pasangan istri bernama saksi Yuni Rahayu;
- Bahwa anak korban saat ini berusia 15 tahun yang lahir di kota Cirebon pada tanggal 12 Mei 2008;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya karena nafsu birahi dan tertarik dengan anak korban karena wajah anak korban cantik dan tubuhnya seksi;
- Bahwa kejadian yang pertama sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib bertempat dikamar tidur anak korban dimana berawal ketika awalnya anak korban sedang tidur dikamar anak korban tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggunakan pakaian setengah badan (hanya menggunakan celana pendek) langsung memeluk anak korban dan memegang payudara anak korban lalu Terdakwa melepaskan celananya sehingga tidak menggunakan pakaian sama sekali, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga anak korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek saja, lalu anak korban bertanya “bapak mau ngapain?”, Terdakwa menjawab “nggak bapak cuma mau gantiin baju aja”, karena anak korban merasa risih lalu anak korban ingin keluar ke ruang tamu namun ditarik tangannya oleh Terdakwa dan tubuh anak korban langsung dibanting keatas kasur, setelah itu anak korban berteriak namun Terdakwa langsung membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa meraba dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin anak korban, sehingga anak korban menangis karena kesakitan. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar, lalu Terdakwa menggunakan celana pendeknya lalu keluar dari kamar anak korban, setelah itu anak korban menggunakan pakaian anak korban dengan keadaan anak korban menangis, dan merasa kesakitan dibagian kemaluan anak korban, dan anak korban melihat bercak darah di celana dalam anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lebih dari sekali dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wlb bertempat dikamar tidur anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan lagi perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan mengatakan “nok main

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



ya, bapak janji ini yang terakhir kali !”, anak korban menjawab “gamau, bapak dulu juga bilang begitu tapi ingkarin ! ini tuh perbuatan salah pak, anak korban mau cerita saja ke nenek!”, Terdakwa berkata “kalo kamu cerita nasib bapak gimana nok !”, setelah itu Terdakwa memaksa membuka pakaian anak korban, saat itu anak korban menolak namun anak korban dipukul , dicubit dan ditampar oleh Terdakwa, karena anak korban takut anak korban diam saja dan Terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, meraba, mencium, meremas payudara anak korban, dan mencium bibir anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat kondisi Anak korban sedang haid;
- Bahwa jika anak korban menolak Terdakwa akan marah, memukul mencubit bahkan menampar anak korban sehingga anak korban takut jika anak korban tidak mau melakukannya;
- Bahwa setiap selesai atau sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa berkata “jangan bilang ke siapa-siapa” dimana karena anak korban takut sehingga anak korban menuruti keinginan terdakwa tersebut;
- Bahwa nenek anak korban yang bernama saksi yati daswati sekira bulan November 2022 jam 14.00 Wib, tidak sengaja lewat melihat kamar anak korban, dan saat itu ada Terdakwa sedang berada diatas tubuh anak korban menempelkan kemaluannya serta memegang payudara anak korban dimana saat itu Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaian lengkap dan nenek sempat bertanya “kamu ngapain cucu saya !”, Terdakwa menjawab “saya ga ngapa-ngapain”, lalu nenek anak korban menyuruh anak korban keluar dari kamar sedangkan Terdakwa tetap tetap berada didalam kamar lalu nenek anak korban bertanya kepada anak korban “kamu habis ngapain sama bapak kamu?”, anak korban menjawab “ga tau bapak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka gitu”, lalu nenek anak korban berkata “lain kali kalo bapak kamu begitu jangan mau !”;

- Bahwa anak korban takut jika anak korban menceritakan hal tersebut kepada ibu anak korban karena takut ibu anak korban akan kaget dan akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya karena ibu anak korban memiliki penyakit jantung dan anak korban akhirnya mengatakan kepada neneknya karena sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video porno ke handphone anak korban dan kadang menunjukkan langsung ke anak korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sering memeluk dan menidurkan anak korban, dimana saksi berfikir itu merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah karena khilaf dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1) Saksi Sri Sunengsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terkait perkara Terdakwa telah mencabuli adik saksi yang bernama saksi korban;
- Bahwa saksi dengan anak korban merupakan saudara satu ayah namun berbeda ibu;
- Bahwa berawal pada tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa pulang dari rumah istrinya (ibu anak korban) ke rumah saksi, lalu Terdakwa bercerita telah diusir karena telah mencabuli anaknya sendiri, yaitu anak korban dimana saat itu saksi sangat terkejut mendengar cerita dari ayah saksi (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan berapa kali melakukan perbuatannya, dan menurut Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan di rumah, namun tidak menceritakan bagaimana caranya;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita itu, lalu saksi bersama dengan saudara-saudara yang lain berkumpul dan menanyakan langsung kepada Terdakwa, dan Terdakwa menceritakan kembali lalu Terdakwa mengaku diusir oleh istrinya sehingga pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering main ke rumah saksi;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah Terdakwa bercerita, yaitu pada tanggal 7 Mei 2023, saksi bersama dengan anggota keluarga yang lain datang ke rumah anak

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu bertemu dengan istri Terdakwa, anak korban, paman anak korban bernama Nendri, nenek anak korban dan Silvi (saudara tiri anak korban) meminta agar mencabut laporan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan itu, yang datang adalah 4 (empat) anak kandung Terdakwa, termasuk saksi;
- Bahwa awalnya mau diselesaikan secara kekeluargaan dengan ada kesepakatan yaitu Terdakwa akan melunasi utang-utang istri Terdakwa (ibu tiri saksi), dimana dibuatkan konsepnya oleh pihak keluarga anak korban kemudian 3 (tiga) hari setelah itu, tanggal 10 Mei 2023, datang tiga orang keluarga anak korban, yaitu saksi Nendri, saksi Silvi dan Sdr. Atik bertemu saksi dan keluarga, lalu kesepakatan tersebut ditulis ulang oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memenuhi isi kesepakatan atau perjanjian tersebut, yaitu memberi nafkah 3 (tiga) bulan dan melunasi utang istrinya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat kesepakatan tersebut asli ataupun salinannya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumahnya, tetapi istrinya tidak ingin bertemu;
- Bahwa menurut keluarga anak korban, mereka juga baru mengetahui kejadian tersebut karena anak korban sendiri baru menceritakannya di awal bulan Mei 2023;
- Bahwa pada saat itu kami para anak-anak dari Terdakwa berkumpul dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta mengungkapkan penyesalannya kepada kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi Mutiah Dewi Pohaci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terkait perkara Terdakwa telah mencabuli adik saksi yang bernama anak korban;
- Bahwa saksi dengan anak korban merupakan saudara satu ayah namun berbeda ibu;
- Bahwa berawal pada tanggal 5 Mei 2023, Terdakwa pulang dari rumah istrinya (ibu anak korban) ke rumah saksi, lalu Terdakwa bercerita telah diusir karena telah mencabuli anaknya sendiri, yaitu anak korban dimana saat itu saksi sangat terkejut mendengar cerita dari ayah saksi (Terdakwa);

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan berapa kali melakukan perbuatannya, dan menurut Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan di rumah, namun tidak menceritakan bagaimana caranya;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita itu, lalu saksi bersama dengan saudara-saudara yang lain berkumpul dan menanyakan langsung kepada Terdakwa, dan Terdakwa menceritakan kembali lalu Terdakwa mengaku diusir oleh istrinya sehingga pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering main ke rumah saksi;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah Terdakwa bercerita, yaitu pada tanggal 7 Mei 2023, saksi bersama dengan anggota keluarga yang lain datang ke rumah anak korban, lalu bertemu dengan istri Terdakwa, anak korban, paman anak korban bernama Nendri, nenek anak korban dan Silvi (saudara tiri anak korban) meminta agar mencabut laporan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan itu, yang datang adalah 4 (empat) anak kandung Terdakwa, termasuk saksi;
- Bahwa awalnya mau diselesaikan secara kekeluargaan dengan ada kesepakatan yaitu Terdakwa akan melunasi utang-utang istri Terdakwa (ibu tiri saksi), dimana dibuatkan konsepnya oleh pihak keluarga anak korban kemudian 3 (tiga) hari setelah itu, tanggal 10 Mei 2023, datang tiga orang keluarga anak korban, yaitu saksi Nendri, saksi Silvi dan Sdr. Atik bertemu saksi dan keluarga, lalu kesepakatan tersebut ditulis ulang oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memenuhi isi kesepakatan atau perjanjian tersebut, yaitu memberi nafkah 3 (tiga) bulan dan melunasi utang istrinya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat kesepakatan tersebut asli ataupun salinannya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumahnya, tetapi istrinya tidak ingin bertemu;
- Bahwa menurut keluarga anak korban, mereka juga baru mengetahui kejadian tersebut karena anak korban sendiri baru menceritakannya di awal bulan Mei 2023;
- Bahwa pada saat itu kami para anak-anak dari Terdakwa berkumpul dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta mengungkapkan penyesalannya kepada kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 111/VeR.RSUD-GJ/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Angghea Rachmiawaty, Sp. OG selaku dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan fisik
- Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
- Tekanan darah : seratus sebelas per enam puluh tujuh millimeter air raksa
- Nadi : delapan puluh lima kali per menit
- Pernapasan : Sembilan belas kali per menit
- Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat Celsius
- Pemeriksaan selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul sembilan, dan pukul dua belas mencapai dasar, tidak tampak kemerahan.
- Penatalaksanaan :
Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSD Gunung Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang.
- Kesimpulan :
Pemeriksaan selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul sembilan, dan pukul dua belas mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) potong daster warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong BH warna biru dan 1 (satu) potong celana pendek (short) warna biru dongker, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor XXX/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Cbn, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang bernama anak korban;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa dengan pasangan istri bernama saksi Yuni Rahayu;
- Bahwa anak korban saat ini berusia 15 tahun yang lahir di kota Cirebon pada tanggal XXX Mei 2008;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya karena nafsu birahi dan tertarik dengan anak korban karena wajah anak korban cantik dan tubuhnya seksi;
- Bahwa kejadian yang pertama sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib bertempat dikamar tidur anak korban dimana berawal ketika awalnya anak korban sedang tidur dikamar anak korban tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggunakan pakaian setengah badan (hanya menggunakan celana pendek) langsung memeluk anak korban dan memegang payudara anak korban lalu Terdakwa melepaskan celananya sehingga tidak menggunakan pakaian sama sekali, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga anak korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek saja, lalu anak korban bertanya "bapak mau ngapain?", Terdakwa menjawab "nggak bapak cuma mau gantiin baju aja", karena anak korban merasa risih lalu anak korban ingin keluar ke ruang tamu namun ditarik tangannya oleh Terdakwa dan tubuh anak korban langsung dibanting keatas kasur, setelah itu anak korban berteriak namun Terdakwa langsung membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa meraba dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin anak korban, sehingga anak korban menangis karena kesakitan. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar, lalu Terdakwa menggunakan celana pendeknya lalu keluar dari kamar anak korban, setelah itu anak korban menggunakan pakaian anak korban dengan keadaan anak korban menangis, dan merasa kesakitan dibagian kemaluan anak korban, dan anak korban melihat bercak darah di celana dalam anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lebih dari sekali dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wlb bertempat dikamar tidur anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan lagi perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan mengatakan "nok main

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya, bapak janji ini yang terakhir kali !”, anak korban menjawab “gamau, bapak dulu juga bilang begitu tapi ingkarin ! ini tuh perbuatan salah pak, anak korban mau cerita saja ke nenek!”, Terdakwa berkata “kalo kamu cerita nasib bapak gimana nok !”, setelah itu Terdakwa memaksa membuka pakaian anak korban, saat itu anak korban menolak namun anak korban dipukul, dicubit dan ditampar oleh Terdakwa, karena anak korban takut anak korban diam saja dan Terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, meraba, mencium, meremas payudara anak korban, dan mencium bibir anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat kondisi Anak korban sedang haid;
- Bahwa jika anak korban menolak Terdakwa akan marah, memukul mencubit bahkan menampar anak korban sehingga anak korban takut jika anak korban tidak mau melakukannya;
- Bahwa setiap selesai atau sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa berkata “jangan bilang ke siapa-siapa” dimana karena anak korban takut sehingga anak korban menuruti keinginan terdakwa tersebut;
- Bahwa nenek anak korban yang bernama saksi yati daswati sekira bulan November 2022 jam 14.00 Wib, tidak sengaja lewat melihat kamar anak korban, dan saat itu ada Terdakwa sedang berada diatas tubuh anak korban menempelkan kemaluannya serta memegang payudara anak korban dimana saat itu Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaian lengkap dan nenek sempat bertanya “kamu ngapain cucu saya !”, Terdakwa menjawab “saya ga ngapa-ngapain”, lalu nenek anak korban menyuruh anak korban keluar dari kamar sedangkan Terdakwa tetap tetap berada didalam kamar lalu nenek anak korban bertanya kepada anak korban “kamu habis ngapain sama bapak kamu?”, anak korban menjawab “ga tau bapak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka gitu”, lalu nenek anak korban berkata “lain kali kalo bapak kamu begitu jangan mau !”;

- Bahwa anak korban takut jika anak korban menceritakan hal tersebut kepada ibu anak korban karena takut ibu anak korban akan kaget dan akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya karena ibu anak korban memiliki penyakit jantung dan anak korban akhirnya mengatakan kepada neneknya karena sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video porno ke handphone anak korban dan kadang menunjukkan langsung ke anak korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sering memeluk dan menidurkan anak korban, dimana saksi berfikir itu merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah karena khilaf dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, atau subjek / pelaku dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku / subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 ini, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya sehingga orang tersebut dapat secara leluasa untuk melaksanakan perbuatannya baik itu dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak di dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-Komenternya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pasal 284, mendefinisikan “persetubuhan” sebagai peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang bernama anak korban yang berusia 15 tahun yang lahir pada tanggal XXX Mei 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya karena nafsu birahi dan tertarik dengan anak korban karena wajah anak korban cantik dan tubuhnya seksi;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama sekira bulan Februari 2020 jam 09.00 Wib bertempat dikamar tidur anak korban dimana berawal ketika awalnya anak korban sedang tidur dikamar anak korban tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggunakan pakaian setengah badan (hanya menggunakan celana pendek) langsung memeluk anak korban dan memegang payudara anak korban lalu Terdakwa melepaskan celananya sehingga tidak menggunakan pakaian sama sekali, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga anak korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek saja, lalu anak korban bertanya “bapak mau ngapain?”, Terdakwa menjawab “nggak bapak cuma mau gantiin baju aja”, karena anak korban merasa risih lalu anak korban ingin keluar ke ruang tamu namun ditarik tangannya oleh Terdakwa dan tubuh anak korban langsung dibanting keatas kasur, setelah itu anak korban berteriak namun Terdakwa langsung membekap mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa meraba dan memasukan jarinya kedalam alat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban, sehingga anak korban menangis karena kesakitan. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar, lalu Terdakwa menggunakan celana pendeknya lalu keluar dari kamar anak korban, setelah itu anak korban menggunakan pakaian anak korban dengan keadaan anak korban menangis, dan merasa kesakitan dibagian kemaluan anak korban, dan anak korban melihat bercak darah di celana dalam anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lebih dari sekali dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wlb bertempat dikamar tidur anak korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan lagi perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan mengatakan "nok main ya, bapak janji ini yang terakhir kali !", anak korban menjawab "gamau, bapak dulu juga bilang begitu tapi ingkarin ! ini tuh perbuatan salah pak, anak korban mau cerita saja ke nenek!", Terdakwa berkata "kalo kamu cerita nasib bapak gimana nok !", setelah itu Terdakwa memaksa membuka pakaian anak korban, saat itu anak korban menolak namun anak korban dipukul , dicubit dan ditampar oleh Terdakwa, karena anak korban takut anak korban diam saja dan Terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, meraba, mencium, meremas payudara anak korban, dan mencium bibir anak korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat kondisi Anak korban sedang haid, dimana jika anak korban menolak Terdakwa akan marah, memukul mencubit bahkan menampar anak korban sehingga anak korban takut jika anak korban tidak mau melakukannya;

Menimbang, bahwa setiap selesai atau sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa berkata "jangan bilang ke siapa-siapa" dimana karena anak korban takut sehingga anak korban menuruti keinginan terdakwa tersebut;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nenek anak korban yang bernama saksi yati daswati sekira bulan November 2022 jam 14.00 Wib, tidak sengaja lewat melihat kamar anak korban, dan saat itu ada Terdakwa sedang berada diatas tubuh anak korban menempelkan kemaluannya serta memegang payudara anak korban dimana saat itu Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaian lengkap dan nenek sempat bertanya “kamu ngapain cucu saya !”, Terdakwa menjawab “saya ga ngapa-ngapain”, lalu nenek anak korban menyuruh anak korban keluar dari kamar sedangkan Terdakwa tetap tetap berada didalam kamar lalu nenek anak korban bertanya kepada anak korban “kamu habis ngapain sama bapak kamu?”, anak korban menjawab “ga tau bapak, suka gitu”, lalu nenek anak korban berkata “lain kali kalo bapak kamu begitu jangan mau !”;

Menimbang, bahwa anak korban takut jika anak korban menceritakan hal tersebut kepada ibu anak korban karena takut ibu anak korban akan kaget dan akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya karena ibu anak korban memiliki penyakit jantung dan anak korban akhirnya mengatakan kepada neneknya karena sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video porno ke handphone anak korban dan kadang menunjukkan langsung ke anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sering memeluk dan menidurkan anak korban, dimana saksi berfikir itu merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui salah karena khilaf dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : XXX/VeR.RSUD-GJ/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angghea Rachmiawaty, Sp.OG selaku dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan fisik
- Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
- Tekanan darah : seratus sebelas per enam puluh tujuh millimeter air raksa
- Nadi : delapan puluh lima kali per menit
- Pernapasan : Sembilan belas kali per menit
- Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat Celsius

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul sembilan, dan pukul dua belas mencapai dasar, tidak tampak kemerahan.

- Penatalaksanaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSD Gunung Jati. Setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, pasien diperbolehkan pulang.

- Kesimpulan :

Pemeriksaan selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul sembilan, dan pukul dua belas mencapai dasar, tidak tampak kemerahan. Kesan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa ada melakukan ancaman terhadap anak korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga oleh karena itu unsur Ad.2 Dengan sengaja melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti pada unsur ad.2 tersebut diatas, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap anak kandung terdakwa bernama anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa dengan seorang istri bernama Yuni Rahayu, dimana Terdakwa menikah dengan Yuni Rahayu pada tahun 2017 sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor XX/17/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama anak korban dan kedua bernama Gina Tri Ayuninda, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ad. 3 perbuatan yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi maka Terdakwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka termuat atau tidaknya Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong BH warna biru dan 1 (satu) potong celana pendek (short) warna biru dongker, dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Yuni Rahayu Binti (Alm) Suparman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah ayah kandung anak korban yang seharusnya melindungi dan menjaga Anak korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong daster warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek (short) warna biru dongker;Dikembalikan kepada saksi Yuni Rahayu Binti (Alm) Suparman;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Widya Susitawati, S.Tp., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.Tp., S.H., M.H.